

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah pusat memberikan kewenangan dan hak bagi pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur keuangan daerahnya secara mandiri yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini berarti pemerintah daerah diharapkan mampu mempunyai kebijakan untuk meningkatkan pendapatannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah diharapkan untuk mampu menggali segenap potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut berdasarkan asas keadilan dan manfaat.

Salah satu cara untuk menambah pendapatan Pemerintah Daerah adalah melalui pungutan daerah berupa pajak dan retribusi. Selama ini pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu 4 (empat) jenis pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis pajak Kabupaten/Kota. Selain itu, Kabupaten/Kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, Undang-Undang hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan Pemerintah.

Dengan kata lain, Daerah dapat menetapkan jenis retribusi selain 27 jenis retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang.

Dengan diberlakukannya sistem terbuka dalam penentuan jenis pajak dan retribusi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sesuai dengan kemampuan daerahnya dengan berpedoman pada beberapa syarat yaitu penentuan tersebut harus sesuai dengan potensi pajak dan retribusi di daerah. Selain itu, penetapan retribusi tidak bertentangan dengan yang menjadi kewenangan pusat dan provinsi serta tidak menimbulkan dampak negatif. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat melihat bahwa Kabupaten dan Kota tidak mematuhi ketentuan itu. Dengan kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang, hampir tidak ada jenis pungutan Pajak dan Retribusi yang baru yang dapat dipungut oleh Daerah. Hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintangai arus barang dan jasa antar daerah (Penjelasan UU 28 Tahun 2009). Selain itu kewenangan peraturan Perpajakan dan Retribusi pada Undang-Undang ini juga kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kondisi itulah yang disebut sebagai Perda-Perda bermasalah oleh pemerintah pusat. Hingga Oktober 2009, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah mengevaluasi sekitar 7.500 perda yang terbit selama tahun 2002-2009. Diantara jumlah itu, pemerintah pusat menyatakan 1.600 Perda bermasalah karena bertentangan dengan peraturan-peraturan di atasnya. Perda-perda tersebut umumnya berisi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Mendagri No.188/2010 Tentang Penataan Peraturan Daerah

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2010. Undang-Undang ini mengatur pemungutan 16 jenis pajak (5 Pajak Provinsi dan 11 Pajak Kabupaten/Kota) dan 30 jenis retribusi daerah. Perbedaan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000 adalah terletak pada sistemnya. Dalam UU No.28 Tahun 2009, sistem yang ditentukan adalah tertutup (*closed list*). Artinya pemerintah daerah (Pemda) tidak diperbolehkan untuk menambah jenis pajak dan retribusi yang baru sesuai dengan potensi daerah. Praktek kebijakan ini adalah daerah hanya diperkenankan untuk memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009. Dengan demikian, dapat dihindari potensi konflik tata usaha negara yang timbul dari penerbitan beraneka ragam Peraturan Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan pungutan pajak dan retribusi daerah yang tidak sesuai.

Langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah adalah menghitung Potensi Pendapatan Asli Daerah (PPAD) yang sistematis dan rasional. Salah satu potensi keuangan daerah adalah Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Suparmoko 2002:85). Salah satu pendapatan asli daerah yang berasal dari daerah sendiri adalah Retribusi Jasa Umum yaitu semua jenis retribusi yang dipungut oleh suatu daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber retribusi jasa umum dikelola oleh suatu dinas/ instansi pemerintah yang diberi wewenang oleh kepala daerah yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Sebagai daerah otonomi, Pemerintah Kabupaten Manggarai telah memberlakukan UU Nomor 28 Tahun 2009 untuk Tahun Anggaran 2012. Retribusi

daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Berikut ini akan dilampirkan data mengenai jenis retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2012-2014 dibandingkan dengan jenis retribusi dalam UU No.28 Tahun 2009.

Tabel 1.1

Perbandingan Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Retribusi yang Dipungut Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai

No	DiterapkanRetribusi Jasa Umum	Tidak DiterapkanRetribusi Jasa Umum
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	-
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan	-
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil	-
4	-	Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat
5	Retribusi Pelayan Parkir Ditepi Jalan Umum	-
6	Retribusi Pelayanan Pasar	-
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-
8	-	Retribusi Alat Pemadam Kebakaran
9	-	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10	-	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus
11	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	-
12	-	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
13	-	Retribusi Pelayanan Pendidikan
14	-	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Sumber Sekunder: Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas terdapat beberapa jenis retribusi yang tidak dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Manggarai. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap potensi Retribusi Jasa Umum, sehingga mengakibatkan tidak terealisasinya jumlah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan bagi suatu daerah yang akan berpengaruh terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam mencapai tujuannya sebagai daerah otonom. Secara khusus pemungutan retribusi ini dilakukan untuk mengetahui jumlah retribusi yang harus diterima oleh pemerintah daerah berdasarkan jenis dan tarif retribusi yang dikenakan, sehingga kemungkinan adanya kecurangan dalam proses pemungutan retribusi yang menyebabkan jumlah retribusi yang diterima tidak sesuai, sehingga berdampak pada Pendapatan Daerah.

Berikut akan dilampirkan data mengenai Target dan Realisasi PAD di Kabupaten Manggarai untuk 3 tahun terakhir, yakni tahun 2012-2014.

Tabel 1.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012-2014


No	Keterangan	Tahun		
		2012	2013	2014
1	Pendapatan Asli Daerah	29.920.862.981	38.170.094.216	46.866.790.827
2	Pajak Daerah	4.049.417.912	7.678.149.735	9.614.111.581
3	Retribusi Daerah	17.197.530.727	20.297.923.511	26.248.050.450
	Retribusi Jasa Umum	802.830.400	952.019.150	981.569.100
	Retribusi Jasa Usaha	8.185.000.160	9.000.000.000	12.633.281.350
	Retribusi Perizinan Tertentu	8.209.700.160	1.034.590.436	12.633.200.000
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.548.181.735	2.902.964.581	4.216.653.937
5	Lain-Lain PAD Yang Sah	6.125.732.607	7.291.056.387	6.787.974.858

Sumber Sekunder: Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Diolah Tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah untuk tiga tahun terakhir yakni tahun 2012,2013 dan 2014, menunjukkan bahwa realisasi

pendapatan asli daerah sejak tahun 2012-2014 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Data realisasi diatas dengan jelas menunjukkan bahwa belum tergalinya potensi retribusi jasa umum dengan baik sehingga ada kemungkinan disebabkan karena jumlah penerimaan retribusi yang tidak tertagih. Apabila sistem pemungutan retribusi dapat diterapkan dengan baik, maka kemungkinan terjadinya retribusi tidak tertagih akan berkurang atau sangat kecil bahkan tidak akan terjadi. Pemungutan retribusi inilah yang menyebabkan realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

Grafik 1.1
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Tahun 2012-2014



Sumber Sekunder: Dinas PPKAD Kabupaten Manggarai Diolah Tahun 2015

Berdasarkan grafik 1.1 di atas terlihat bahwa jumlah Anggaran yang di tergetkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya jumlah yang direalisasikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan sehingga persentase jumlah yang tidak terealisasi untuk tahun 2012 adalah 10,90%, tahun 2013

adalah 10,50% dan tahun 2014 adalah 10,10%. Selain masalah pemungutan retribusi yang tidak tertagih yang menyebabkan realisasi penerimaan PAD tidak mencapai target, juga ditemukan permasalahan utama antara lain: 1) Melihat kenyataan dilapangan diketahui bahwa sebagian besar masyarakat kurang menyadari arti pentingnya retribusi bagi pembangunan daerahnya. Persepsi masyarakat saat ini bahwa retribusi hanyalah akan menambah beban mereka saatnya harus diubah. Keadaan tersebut karena kurangnya sosialisasi mengenai peraturan baru pada masyarakat oleh pemerintah daerah. 2) Kurang lengkapnya data hasil pemungutan retribusi. 3) Kurangnya dana dan sarana untuk melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap pemungutan retribusi. 4) Kondisi alam yang kurang baik juga merupakan masalah utama penyebab belum tercapainya target khususnya pada bulan Januari hingga bulan Maret.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Potensi Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2012-2014”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana potensi retribusi jasa umum yang dipungut dan tidak dipungut di Kabupaten Manggarai?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk menganalisis besarnya potensi retribusi jasa umum yang dipungut dan yang tidak dipungut di Kabupaten Manggarai selama tahun 2012-2014.

2. Manfaat

a. Bagi instansi terkait

Hasil penelitian ini diharapkan memberi informasi bagi pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai untuk memperbaiki pengelolaan dan mengambil kebijakan terkait dengan prosedur pemungutan retribusi daerah.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai ilmu dan bahan informasi bagi yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.